



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JAMI'AN**, RT 003, RW 002, Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H., DWI HADIANTO, S.H., KUSWANDI, S.H., BAMBANG HARIYANTO, S.H. dan AGUNG DWIATMOKO, S.H. semuanya Advokat, yang bergabung pada Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA ( POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus, beralamat kantor di Cranggang Rt. 04/Rw. 03, Kec. Dawe, Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan reg. Nomor 148/SK/2020/PN Kds, tanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**LAWAN :**

1. **KAMSIH**, Lahir di Kudus, tanggal 31-12-1956, NIK 3319067112560158, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 002 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
2. **SUHIRTO**, Lahir di Kudus, tanggal 31-12-1963, NIK 3319063112630220, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 003 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
3. **SULHADI**, Lahir di Kudus, tanggal 31-12-1965, NIK 3319063112650003, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 002 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
4. **KUSTINI**, Lahir di Kudus, tanggal 02-04-1968, NIK 3319064204680007, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 003 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.



5. **MUNIPAH**, Lahir di Kudus, tanggal 10-06-1969, NIK 33190555006690006, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 002 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
6. **SULMAN**, Lahir di Kudus, tanggal 16-02-1970, NIK 3319021602700002, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mlati Norowito Gang 7, Rt 001 Rw 007, Desa Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.
7. **NOFIYANTI**, Lahir di Kudus, tanggal 17-08-1981, NIK 3319075708810001, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gondangmanis Wetan Rt 004 Rw 003, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.
8. **ZULIANA**, Lahir di Kudus, tanggal 30-08-1984, NIK 3319067008840002, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gerbongan Rt 001 Rw 001, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
9. **HARIYANTO**, Lahir di Kudus, tanggal 14-10-1988, NIK 3319061410880002, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Gerbongan Rt 001 Rw 001, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
10. **KUSMIATI**, Lahir di Kudus, tanggal 24-03-1994, NIK 3319066403940003, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Menawan Rt 003 Rw 003, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
11. **UMI LATIFAH**, Lahir di Kudus, tanggal 24-07-1998, NIK 3319066407980006, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gerbongan Rt 001 Rw 001, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, S.HI, M.H., CLA. dan SLAMET RIYADI, S.H.Keduanya Pengacara pada Kantor Advokat SLAMET RIYADI & PARTNERS, beralamat di Griya Pesona Karangampel Kav. 4, Kiyongan Rt 01/ Rw 05, Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan reg. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/SK/2020/PN Kds, tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dan

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, beralamat Jl. Mejobo Kudus,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DONNY AGUS KURNIAWAN, S.H.
2. AGUNG RISDIYANTO, S.H.,M.H.
3. TRI DARMIATI, S.H.
4. A. MICXAIL WIELDAN.
5. FEBRI AMBARWATI.
6. RENDA RAHMATIKA.

Keenamnya ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2020, di telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, dengan Reg. Nomor 152/SK/2020/PN Kds, tanggal 15 September 2020, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 445/PDT/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kds dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca, gugatan Para Penggugat tertanggal 22 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dibawah register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kds tertanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal tersebut dibawah ini :

**A. Para Penggugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam atas nama SUPANGATUN BIN SYAMSURI**

Halaman 3 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Salinan Kematian nomor 045/129/II/2020, tertanggal 14-01-2020, yang ditandatangani oleh Sulistiyanto selaku Plt Sekretaris Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, bahwa SUPANGATUN BIN SYAMSURI meninggal dunia pada tanggal 17-07-1987. Semasa hidupnya, SUPANGATUN BIN SYAMSURI menikah dengan AMINAH (meninggal dunia pada tanggal 22-07-2019). Hasil Pernikahan SUPANGATUN BIN SYAMSURI dengan AMINAH memiliki Ahli Waris yang sah yaitu Para Penggugat, atas nama:

1. **KAMSIH**, Lahir di Kudus, tanggal 31-12-1956, NIK 3319067112560158, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 002 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
2. **SUHIRTO**, Lahir di Kudus, tanggal 31-12-1963, NIK 3319063112630220, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 003 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
3. **SULHADI**, Lahir di Kudus, tanggal 31-12-1965, NIK 3319063112650003, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 002 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
4. **KUSTINI**, Lahir di Kudus, tanggal 02-04-1968, NIK 3319064204680007, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 003 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
5. **MUNIPAH**, Lahir di Kudus, tanggal 10-06-1969, NIK 33190555006690006, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Honggosoco Rt 002 Rw 003, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
6. **SULMAN**, Lahir di Kudus, tanggal 16-02-1970, NIK 3319021602700002, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mlati Norowito Gang 7, Rt 001 Rw 007, Desa Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.
7. **NOFIYANTI**, Lahir di Kudus, tanggal 17-08-1981, NIK 3319075708810001, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gondangmanis Wetan Rt 004 Rw 003, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Halaman 4 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ZULIANA**, Lahir di Kudus, tanggal 30-08-1984, NIK 3319067008840002, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gerbongan Rt 001 Rw 001, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

9. **HARIYANTO**, Lahir di Kudus, tanggal 14-10-1988, NIK 3319061410880002, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Gerbongan Rt 001 Rw 001, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

10. **KUSMIATI**, Lahir di Kudus, tanggal 24-03-1994, NIK 3319066403940003, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Menawan Rt 003 Rw 003, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

11. **UMI LATIFAH**, Lahir di Kudus, tanggal 24-07-1998, NIK 3319066407980006, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gerbongan Rt 001 Rw 001, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Warisan tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat Para Ahli Waris (Para Penggugat) mengetahui Kepala Desa Honggosoco (Baidowi) dengan Nomor 140/01/Wrs-I/2020, tanggal 14 Januari 2020 dan dikuatkan Camat Jekulo. (Wisnubroto P.J., S.H.) nomor 12/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Selain meninggalkan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, SUPANGATUN BIN SYAMSURI juga memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara	: Perumahan Salam Indah, Karjo
Timur	: Umar Said
Selatan	: Perumahan Salam Indah, Jalan
Barat	: Perumahan Salam Indah

Selanjutnya bukti kepemilikan tanah Para Penggugat juga diperkuat dengan Surat dari TURUT TERGUGAT (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus,) yang beralamat di Jl. Mejobo Kudus dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKT) Nomor 29/Ket-11.15/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020, yang intinya

Halaman 5 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang berasal dari buku C Nomor 1967 Persil 43 D IV, atas nama pemegang hak **SUPANGATUN BIN SYAMSURI**.

Setelah dicari-cari, dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, tidak ada di rumah Para Penggugat, sehingga timbul kecurigaan bahwa dokumen tersebut telah dicuri dan/atau digelapkan atau setidaknya disembunyikan oleh Tergugat.

Kecurigaan Para Penggugat Benar, setelah diklarifikasi ternyata dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI dibawa Tergugat dengan dalih dalih yang mengada-ada dan tidak masuk akal.

Dengan demikian terbukti, bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI dan Para Penggugat adalah ahli waris sah SUPANGATUN BIN SYAMSURI, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo berkenan memutuskan **bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI**, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara	: Perumahan Salam Indah, Karjo
Timur	: Umar Said
Selatan	: Perumahan Salam Indah, Jalan
Barat	: Perumahan Salam Indah

## **B. Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Tergugat yang diduga mencuri dan/atau menggelapkan sertifikat atau setidaknya menyembunyikan Sertifikat milik Para Penggugat tanpa alas hak sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Selain menguasai sertifikat secara melawan hukum, Tergugat juga menguasai fisik tanah tersebut secara tidak sah selama lebih dari 23 tahun (lebih dari dua puluh tiga tahun). Perbuatan Tergugat tersebut dilakukan semata mata untuk mencari keuntungan dengan menggarap tanah milik Para

Halaman 6 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tidak sah. Para Penguat sudah berulang kali meminta tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI kepada Tergugat namun tidak juga diberikan hingga gugatan ini dilayangkan.

Sekali lagi kami tegaskan **bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Para Penguat tanpa alas hak sebagaimana diuraikan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

Oleh karena terbukti, bahwa Para Penguat adalah pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo

Timur : Umar Said

Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan

Barat : Perumahan Salam Indah

dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah jelas memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, maka sudah sepatutnya Para Penguat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara a-quo berkenan menyatakan **bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

## C. Para Penguat Mengalami Kerugian

Dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan menguasai dan memanfaatkan tanah milik Para Penguat, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penguat, yaitu :

### 1. Kerugian materil :

Kerugian tidak dapat memanfaatkan tanah milik Para Penguat dan tidak dapat menguasai tanah tersebut selama lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun. Jika disewakan per tahun Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) maka kerugian Para Penguat adalah sebesar Rp. 276.000.000,- (duaratus tujuh puluh enam juta rupiah)

### 2. Kerugian immaterial :

Kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penguat atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan rusaknya citra

Halaman 7 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



dan nama baik Para Penggugat yang telah dibangun selama ini dan menimbulkan keresahan bagi seluruh ahli waris. Jumlah kerugian immaterial tersebut jika diperhitungkan dengan uang, maka sepadan dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Total Kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar **Rp. 576.000.000,- (limaratus tujuh puluh enam juta rupiah)**

Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : *"Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut"* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 576.000.000,-(limaratus tujuh puluh enam juta rupiah)**

#### **D. Sita Jaminan**

Bahwa karena Para Penggugat mempunyai sangkaan kuat kepada Tergugat akan melakukan upaya mengalihkan hak kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat dan Untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir), adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag) terhadap Sertifikat dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara	: Perumahan Salam Indah, Karjo
Timur	: Umar Said
Selatan	: Perumahan Salam Indah, Jalan
Barat	: Perumahan Salam Indah

Bahwa agar Tergugat mematuhi isi putusan ini, maka agar Para Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

1. Mengabulkan Permohonan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo  
Timur : Umar Said  
Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan  
Barat : Perumahan Salam Indah

2. Memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat Sertifikat dan Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:  
Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo  
Timur : Umar Said  
Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan  
Barat : Perumahan Salam Indah
3. Menyatakan Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm 996 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Sertifikat dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas  $\pm$

Halaman 9 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

996 m2 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo

Timur : Umar Said

Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan

Barat : Perumahan Salam Indah

Jika diperlukan dengan bantuan keamanan Negara;

**6.** Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, sebesar **Rp. 576.000.000,-(lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)** terdiri dari :

Kerugian materil :Rp. 276.000.000,- (duaratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Kerugian immaterial :Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

**7.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap sertifikat dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas seluas ± 996 m2 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo

Timur : Umar Said

Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan

Barat : Perumahan Salam Indah

**8.** Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan diucapkan;

**9.** Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;

**10.** Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**11.** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban Tergugat I atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

## **I. Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa gugatan para penggugat telah salah menulis batas tanah objek sengketa yaitu **batas sebelah utara**.

a. Bahwa batas sebelah utara tertulis : **perumahan salam indah, karjo**, padahal yang benar adalah : **Perumahan Salam Indah**.

b. Bahwa oleh karena ternyata batas - batas tanah sebagaimana tersebut diatas adalah salah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, patutlah apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Bahwa subyek hukum Penggugat dan Tergugat didalam perkara ini adalah TIDAK LENGKAP dan KURANG, oleh karena :**

a. Bahwa istri **SUDIONO yang bernama NOR RIATI** seharusnya dimasukan sebagai pihak Penggugat, karena SUDIONO adalah **anak pertama dari SUPANGATUN**, dan saat ini SUDIONO telah meninggal dunia.

b. Bahwa Pemerintah Desa Dersalam seharusnya di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena Pemerintah Desa Dersalam pada waktu itu yang mengeluarkan atau yang membuat **SURAT KETERANGAN** dengan nomor : 84/DS/1990, tertanggal : 28 Mei 1990, yang isinya dalam surat keterangan tersebut yaitu: pihak pertama ( SUPANGATUN ) telah menjual tanah pertanian seluas : 1.105 M2 kepada pihak kedua ( SUDIONO / kakaknya Tergugat ) di blok Sirawan, C. No 1967, persil : 43/d IV, dengan harga : RP. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) pada hari senin legi tanggal 28 Mei 1990 dengan secara tunai.

c. Bahwa oleh karena subyek hukum dalam perkara ini masih kurang dan tidak lengkap, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984, maka patutlan apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima.



II. Dalam Kompensi.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Dan mohon agar apa yang termuat dalam bab eksepsi diatas mutatis mutandis berlaku pula didalam bab kompensi ini.

2. Bahwa tidak benar posita huruf a gugatan Para Penggugat, oleh karena :

Bahwa Para Penggugat merasa SHM Nomor 1410 Desa Dersalam telah dicuri atau digelapkan atau disembunyikan oleh Tergugat, kenapa dari dulu tidak melaporkan Tergugat Kepihak Kepolisian. Sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui kalau objek sengketa sudah dijual SUPANGATUN ( ayah Para Penggugat ) kepada SUDIONO ( adik dari Tergugat ), karena pada waktu itu Para Penggugat sebagian sudah mengumpulkan fotocopy KTP untuk diserahkan ke adik Tergugat ( SUDIONO ) guna untuk proses balik nama menjadi atas nama : Adik Tergugat ( SUDIONO ) dan juga telah membayar Pologoro ke Balaidesa Dersalam atas pembelian sebidang tanah pertanian tersebut. Sehingga Tergugat membawa SHM Nomor 1410 Desa Dersalam ada dasarnya, tidak hanya sekedar membawa. Pada waktunya nanti akan Para Tergugat buktikan didalam persidangan. Sehingga mohon maaf Para Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya jangan mengada- ada / mengarang seharusnya sesuai dengan fakta yang ada.

3. Bahwa tidak benar posita huruf B gugatan Para Penggugat, oleh karena :

a. Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut karena Tergugat merupakan ahli waris tunggal dari alm. SUDIONO, karena Sudiono selama hidupnya belum pernah menikah, sedangkan obyek sengketa diperoleh dari Alm. SUDIONO dengan cara membeli dari SUPANGATUN BiN SYAMSURI ( ayahnya Para Penggugat ) pada tanggal 28 MEI 1990 secara tunai, pada waktunya nanti akan Tergugat buktikan di dalam persidangan.

b. Bahwa setelah SUDIONO membeli objek sengketa tersebut langsung dikuasai oleh SUDIONO dengan cara digarap oleh Sukaenah ( Ibu Tergugat ), setelah Sukaenah dan Sudiono meninggal dunia, objek sengketa tersebut baru dikuasai oleh Tergugat dengan cara ditanami padi sampai dengan sekarang ini.



4. Bahwa oleh karena tergugat merupakan ahli waris tunggal dari Alm SUDIONO, maka posita huruf C sampai dengan D tidak perlu Tergugat menanggapinya.

**III. Dalam Rekonpensi.**

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam bab ini mohon disebut sebagai : Penggugat Rekonpensi dan dengan ini mengajukan gugatan balik kepada Para Penggugat Konpensi yang dalam bab ini mohon disebut sebagai : Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonpensi mohon agar apa yang termuat didalam bab eksepsi dan bab konpensi diatas mutatis mutandis berlaku pula didalam bab rekonpensi ini.
3. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan diatas bahwa tanah pertanian yang menjadi objek sengketa adalah milik sah dari Sudiono.
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1990 Sudiono telah membeli objek sengketa milik dari Supangatun di daerah Blok Sirawan dengan C. No 1967, persil 43/d IV, dengan harga : Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) seluas : 1105 m<sup>2</sup>, pada hari senin tanggal 28 mei 1990 dihadapan Pemerintah Desa Dersalam dan pada saat itu telah disaksikan / diketahui oleh Kepala Desa Dersalam, maka secara hukum jual beli antara Sudiono ( adik Penggugat Rekonpensi ) dengan Supangatun ( ayah dari Para Tergugat Rekonpensi ) adalah sah secara hukum, sehingga mempunyai kekuatan hukum
5. Bahwa selama hidupnya SUDIONO belum pernah menikah dengan siapapun dan Sudiono telah meninggal sekitar tanggal 30 Oktober 1994.
6. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi merupakan kakak kandung dari Alm. sudiono dan mereka hanya 2 (dua) bersaudara, maka secara hukum Penggugat Rekonpensi merupakan ahli waris tunggal dari alm. Sudiono.
7. Bahwa dengan meninggalnya Sudiono, secara hukum penguasaan atas kepemilikan tanah yang terletak di daerah Blok Sirawan dengan C. No 1967, persil : 43/d IV, seluas : 1105 m<sup>2</sup>, telah beralih / berpindah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga penguasaan tanah tersebut adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum .



8. Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial sejumlah **Rp. 200.500.000,-** ( dua ratus juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian materiil :**

Biaya untuk mengumpulkan data - data dan biaya untuk musyawarah untuk menghadapi gugatan dari para Tergugat Rekonpensi sejumlah **Rp. 500.000,-** ( lima ratus ribu rupiah ).

**Kerugian immaterial :**

Menurunnya kredibilitas dan nama baik yang mengakibatkan keresahan dan keleluasaan dalam masyarakat secara positif berkurang terhadap Penggugat Rekonpensi dan kalau dinilai dengan uang sejumlah **Rp. 200.000.000,-** ( dua ratus juta rupiah ).

Berdasarkan hal - hal serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi.**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

**II. Dalam Konpensi.**

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**III. Dalam Rekonpensi.**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa adik dari Penggugat Rekonpensi yang bernama SUDIONO adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa jual beli antara kakak Penggugat Rekonpensi ( SUDIONO ) dengan SUPANGATUN ( ayah Para Tergugat Rekonpensi ) pada tanggal 28 mei 1990 atas objek sengketa di daerah Blok Sirawan dengan



C. No 1967 persil 43/d IV dengan harga RP. 700.000,- ( tujuh ratus ribu ribu ) seluas 1105 m2 dihadapan Kantor Pemerintahan Desa Dersalam dan pada saat itu telah disaksikan / diketahui oleh Kepala Desa Dersalam adalah sah secara hukum, sehingga mempunyai kekuatan hukum

4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa selama hidupnya sudiono belum pernah menikah dengan siapapun dan Sudiono telah meninggal sekitar tanggal 30 Oktober 1994.

5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi adalah kakak kandung dari alm. Sudiono dan selama hidupnya alm. Sudiono tidak pernah menikah, maka Penggugat Rekonsensi adalah satu - satunya ahli waris yang sah dari alm. Sudiono.

6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa dengan meninggalnya Sudiono, maka penguasaan atas kepemilikan objek sengketa yang terletak di daerah Blok Sirawan dengan C. No 1967 persil 43/d IV seluas 1105 m2 beralih / berpindah ke Penggugat Rekonsensi adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum.

7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dapat dipakai sebagai syarat untuk mengajukan SHM atas objek sengketa menjadi atas nama JAMIAN ( Penggugat Rekonsensi ) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terhadap segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi baik secara materiil maupun secara immaterial sejumlah **Rp. 200.500.000,-** ( dua ratus juta lima ratus ribu rupiah ) yang perinciannya sebagaimana tersebut pada posita Nomer 8 gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini.

**Dalam Eksepsi, Konpensasi dan Rekonsensi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **Atau :**

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum.

Membaca, Jawaban Turut Tergugat atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI.**

#### **Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscurr libel*).**

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi setelah dicermati secara seksama posita gugatan Penggugat tidak ada unsur-unsur yang menjadikan suatu perbuatan termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Bahwa di dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus menguraikan antara lain perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita. Akan tetapi posita gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menguraikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat, kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga dapat dihubungkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.
3. Bahwa dengan tidak jelasnya posita gugatan *aquo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa menurut data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Sertipikat Hak Milik Nomor 1410/Dersalam diterbitkan pada tanggal 30 Juni 1990 tercatat atas nama Supangat bin Syamsuri,

Halaman 16 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 996 m<sup>2</sup>, dengan Gambar Situasi Nomor 1802/1990 tanggal 23 Agustus 1990, berdasarkan pendaftaran pertama kali/Konversi C No. 1967 Psl. 43 D.IV.

3. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2020 telah dilakukan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 29/Ket.11.15/020 tanggal 05 Pebruari 2020 guna keperluan Sertipikat Hilang.

4. Bahwa sampai dengan saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 1410/Dersalam diterbitkan pada tanggal 30 Juni 1990 tercatat atas nama Supangat bin Syamsuri, seluas 996 m<sup>2</sup> tidak ada catatan dalam Buku Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat akan tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim serta mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menyatakan bahwa sertipikat obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah benar dan sah.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kds, tanggal 27 Agustus 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Konvensi;

- Dalam Eksepsi;

Halaman 17 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

- Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dengan batas batas:

Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo;

Timur : Umar Said;

Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan;

Barat : Perumahan Salam Indah ;

3. Menyatakan Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Sertifikat dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1410 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas  $\pm 996$  m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak SUPANGATUN BIN SYAMSURI, yang terletak di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus; dengan batas batas:

Utara : Perumahan Salam Indah, Karjo;

Timur : Umar Said

Selatan : Perumahan Salam Indah, Jalan;

Barat : Perumahan Salam Indah

Halaman 18 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini merupakan kerugian immateriil yakni sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp1.388.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN Kds, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2020 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor :16/Pdt.G/2020/PN Kds, tanggal 27 Agustus 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 9 September 2020;
- Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 9 September 2020;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 September 2020;

Membaca, memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 16 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2020;

Halaman 19 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 23 September 2020;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 September 2020;

Membaca, kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus 1 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca, kontra memori banding Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus 5 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN Kds oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus, masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding semula Tergugat 23 September 2020;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 23 September 2020;

Halaman 20 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 23 September 2020;
- Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 23 September 2020;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 September 2020;

supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori banding pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonpensi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, maka sudah sepatutnya apabila putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tersebut **DIBATALKAN** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 16/Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 27 Agustus 2020.

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

### **I Dalam Eksepsi.**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

### **II. Dalam Konpensi.**

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 21 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



**III. Dalam Rekonpensi.**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa adik dari Penggugat Rekonpensi yang bernama SUDIONO adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa jual beli antara kakak Penggugat Rekonpensi ( SUDIONO ) dengan SUPANGATUN ( ayah Para Tergugat Rekonpensi ) pada tanggal 28 mei 1990 atas objek sengketa di daerah Blok Sirawan dengan C. No 1967 persil 43/d IV dengan harga RP. 700.000,- ( tujuh ratus ribu ribu ) seluas 1105 m2 dihadapan Kantor Pemerintahan Desa Dersalam dan pada saat itu telah disaksikan / diketahui oleh Kepala Desa Dersalam adalah sah secara hukum, sehingga mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa selama hidupnya sudiono belum pernah menikah dengan siapapun dan Sudiono telah meninggal sekitar tanggal 30 Oktober 1994.
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi adalah kakak kandung dari alm. Sudiono dan selama hidupnya alm. Sudiono tidak pernah menikah, maka Penggugat Rekonpensi adalah satu - satunya ahli waris yang sah dari alm. Sudiono.-
6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa dengan meninggalnya Sudiono, maka penguasaan atas kepemilikan objek sengketa yang terletak di daerah Blok Sirawan dengan C. No 1967 persil 43/d IV seluas 1105 m2 beralih / berpindah ke Penggugat Rekonpensi adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dapat dipakai sebagai syarat untuk mengajukan SHM atas objek sengketa menjadi atas nama JAMIAN ( Penggugat Rekonpensi ) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terhadap segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun secara immaterial sejumlah **Rp. 200.500.000,-** ( dua



ratus juta lima ratus ribu rupiah ) yang perinciannya sebagaimana tersebut pada posita Nomer 8 gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini.

**Dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekonsensi.**

Menghukum kepada Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :**

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori banding pada pokoknya setuju terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kds, dimana pertimbangan Hukum Judex Factie benar dalam menerapkan hukum yang berlaku, selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk memutus perkara *aquo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak Permohonan Pembanding/dahulu Tergugat : Jami'an untuk seluruhnya.

**MENGADILI SENDIRI :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 27 Agustus 2020.
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

**Atau**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori banding pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kds tertanggal 27 Agustus 2020 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kds, tertanggal 27 Agustus 2020;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kds. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kds tanggal 27 Agustus 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 27 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2020 oleh kami, **Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H., M.Si.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H. dan Sadjidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

**Bambang Utomo, S.H.**

**Dr.Eddy Wibisono ,S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.**

Halaman 25 Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT SMG



tertanda

**Sadjidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

tertanda

**Muh Toyib, S.H.**

Perincian biaya :

0	Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
1	Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
2	Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp.134.000,-</u>

Jumlah..... Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;